MEMORANDUM 0001/GMJB.HO/I/2024

: Kepala Area Jabar Kepada Yth

Kepala Outlet Area Jabar

Penaksir dan Marketing Area Jabar

Dari

: Direktur Gadai Sukses Aneka Mulia Jabar

Tanggal

: 19 Januari 2024

Perihal

: ketentuan Produk Gadai Cicilan Emas Karyawan 2024

A. Tujuan

Meningkatkan Portofolio OS Outlet.

Sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap karyawan Gadai Mulia

B. Ketentuan Produk

KRITERIA	KETERANGAN
Nama Produk	Gadai Cicilan Emas Ringan Karyawan
Jenis Penggunaan	Produk dengan system cicilan dimana pembayaran cicilan bersifat tetap setiap bulannya dengan sewa modal khusus yang hanya berlaku untuk karyawan Gadai Mulia atau karyawan yang masih satu grup dengan Gadai Mulia.
Outlet Transaksi	Karyawan outlet dapat bertransaksi di outlet manapun kecuali di outlet tempat karyawan ditempatkan
Tenor	Minimal 6 Bulan s/d maksimal 24 Bulan (berlaku kelipatan 6, contoh : 12,18,, dst)
Barang Jaminan	a. Logam mulia b. Emas perhiasan
Nilai Taksiran	Sesuai STLE yang berlaku
Uang Pinjaman	Maksimal 120% dari nilai taksiran (emas perhiasan, LM Antam, LM non Antam)
Pembayaran Cicilan	a. Cicilan dibayar dibelakang (ADDB) b. Cicilan tetap setiap bulan
Administrasi	a. Admin sesuai tiering uang pinjaman b. Dibayar pada awal transaksi
Sewa Modal	0,8% flat per bulan untuk perhiasan dan LM
Biaya Denda	0,25% per hari dihitung dari nilai cicilan. Dikenakan dari hari pertama setelah jatuh tempo
Penalti Pelunasan dipercepat	1% perbulan dikali sisa tenor
Penjualan Barang Jaminan	Biaya jual 2% dari nilai penjualan
Ketentuan Lainnya	1.Wajib menunjukkan ID card perusahaan saat akan melakukan transaksi. 2.Transaksi karyawan tidak bisa dimasukkan sebagai transaksi agent

D. Mekanisme Proses Transaksi baru

- 1. Karyawan menginformasikan kepada outlet untuk melakukan transaksi.
- 2. Karyawan wajib menunjukkan ID card perusahaan agar dapat menggunakan produk gadai
- 3. Outlet melakukan pemeriksaan barang jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4. Penaksir menginformasikan nilai maksimal pinjaman yang didapat serta besarnya cicilan per bulan yang harus dibayar.

- Bila karyawan setuju maka outlet melakukan proses transaksi di system. Untuk kolom Asal Aplikasi dipilih "Internal".
- 6. Mencetak SBG dan bukti pencairan gadai sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7. Outlet menyerahkan SBG, bukti pencairan gadai serta uang pencairan.
- 8. Outlet menginformasikan tanggal cicilan perbulan serta jatuh tempo transaksi (akhir tenor).

Memo ini berlaku mulai tanggal 24 Januari 2024.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai outlet yang bersangkutan.

PT Gadai SAM Jabar

<u>Sukriadi</u> Direktur